



**PUTUSAN**

**NOMOR: 3/ PID/ 2013/ PT.JPR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **EV. DARIUS KOGOYA, S.Th**  
Tempat lahir : Paniai  
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 16 Februari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia (dalam sidang terdakwa tolak WNI dan mengaku sebagai warga Negara Papua Barat)  
Tempat tinggal : Kampung Sereh Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pendeta/ Penginjil
2. N a m a : **TIMUR WAKERKWA.**  
Tempat lahir : Wamena  
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun/ 03 Januari 1960.  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sereh Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam RUTAN oleh:

Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d tanggal 21 Mei 2012;

Hal 1 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Penuntut Umum , sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d tanggal 6 September 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 September 2012 s/d tanggal 5 November 2012;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;

## Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d tanggal 21 Mei 2012;
2. Penuntut Umum , sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d tanggal 6 September 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 September 2012 s/d tanggal 5 November 2012;

Hal 2 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: BERHITU JOHANIS, S.H., Dkk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.294/Pen.Pid/2012/PN.Jpr tanggal 27 Agustus 2012; ~~~~~

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:** ~~~~~

**Telah membaca :** ~~~~~

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 Februari 2013 Nomor: 3/Pen.Pid/2013/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ~~~~~
- II. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 19 Desember 2012, Nomor: 294/Pid.B/2012/PN.Jpr, dalam perkara para Terdakwa tersebut; ~~~~~
- III. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Agustus 2012 No.Reg.Perk:PDM- 229/JPR/Ep.2/06/2012, para Terdakwa telah didakwa melakukan:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th, terdakwa II TIMUR WAKERKWA dan saudara YOTAM KOGOYA (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekitar jam 14.30 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Lapangan Makam THEYS H. ELUAY, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, para

Hal 3 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR



terdakwa bersama-sama “Mencoba melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya berdasarkan Deklarasi/Kongres Tinggi Nambut yang menyatakan bahwa Organisasi Masyarakat Papua Barat telah merdeka pada tanggal 1 Mei 2006 dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Ketua terdakwa I (Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th);
2. Wakil Koordinator Lapangan saudara FILM WENDA;
3. Sekretaris Jenderal saudara TOBIAS BAGUBAU;
4. Bendahara saudara YANIUS YANENGGA;
5. Humas saudara TIMAS KOGOYA;
6. Keuangan saudara LALO YANENGGA;
7. Publikasi Dokumentasi saudara YULIUS KOGOYA;
8. Propaganda saudara NUS WEA;
9. Transportasi saudara TONI KOGOYA;
10. Keamanan saudara SAMPA KOGOYA;

Dengan dasar tersebut sehingga terdakwa memimpin masyarakat untuk memperingati hari kemerdekaan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB);

- Bahwa tugas dan fungsi dari Badan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB), adalah :
  - Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan dalam Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB) tersebut;
  - Wakil coordinator lapangan bertugas mengkoordinir kegiatan organisasi dan melakukan kegiatan pengembangan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB) ke seluruh daerah-daerah di seluruh wilayah Papua;
  - Sekretaris Jenderal bertugas mengakomodir untuk memajukan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB) dengan fungsi dan misi ke depan;
  - Bendahara bertugas mengakomodir asset-aset organisasi keuangan dan material dalam organisasi;
  - Humas bertugas menggalang massa untuk mengajukan dan mengajak bergabung dalam organisasi;
  - Keuangan bertugas untuk menggalang dana guna keperluan dalam organisasi;

Hal 4 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR



- Publikasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan foto setiap ada kegiatan OMPB serta menyebarkan foto hasil kegiatan keluar daerah;
- Propaganda bertugas untuk menjalankan mekanisme anggaran rumah tangga dalam OMPB;
- Transportasi bertugas untuk mengurus kendaraan dan mobilisasi pergerakan massa ke dan dari tempat-tempat tertentu;
- Keamanan bertugas untuk member perlawanan apabila ada organisasi lain yang mengganggu jalannya kegiatan Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB);
- Bahwa Terdakwa I Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th melakukan rapat-rapat di rumahnya sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan April 2012 telah direncanakan untuk pengibaran bendera bintang kejora dan latihan tentang tata cara pengibaran bendera bintang kejora dengan mempublikasikan bahwa Negara Republik West Papua Barat dan bentuk Negara Republik West Papua Barat dan menggunakan bahasa Negara Republik West Papua Barat yaitu bahasa Lani untuk diumumkan kepada dunia bahwa Organisasi Masyarakat Papua Barat (OMPB) telah merdeka sejak tanggal 1 Mei 2006;
- Bahwa yang memfasilitasi kegiatan pengibaran bendera bintang kejora adalah terdakwa I Ev.DARIUS KOGOYA, S.Th selaku kordinator sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan, pada saat massa telah berkumpul di lapangan terdakwa I masuk ke lapangan dengan membawa bendera bintang kejora yang telah disiapkan dan disimpan dalam tas, setelah berada di tiang bendera lalu mengeluarkan bendera bintang kejora tersebut dan terdakwa langsung mengikat bendera bintang kejora pada tali, sedangkan terdakwa II membantu memegang bendera sedangkan yang menarik tali adalah saudara YOTAM KOGOYA (DPO), setelah selesai mengikat bendera tersebut terdakwa I ikut menarik bendera hingga berkibar diatas tiang;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dan saudara YOTAM KOGOYA (DPO) dalam kegiatan pengibaran bendera bintang kejora tersebut diatas terlihat dengan jelas kekompakan atau kebersamaan para terdakwa dalam melakukan pengibaran bendera bintang kejora tersebut;
- Bahwa Profil Negara Papua Barat berdasarkan Deklarasi/ Kongres Tinggi nambut yaitu :
  - I. Nama Bangsa : Pemerintah Republik West Papua
  - II. Bentuk Negara : Republik West Papua
  - III. Lambang : Daun labu dan daun ubi jalar dalam lingkaran terdapat puncak berwarna putih (salju) diatas puncak terdapat bintang warna merah dan dilambang tersebut terdapat tulisan West Papua Community

Hal 5 dari 10 hal Pts n No.3/Pid/2013/PT.JPR



IV. Bendera : Bintang kejora, Honai dan Kapak Batu dasar kain warna merah dan bergaris biru putih

V. Lagu Kebangsaan : Papua Wera-wera

IV. Mata Uang : Wu kuawi

V. Wilayah : -

VI. Bahasa : Lani

Susunan Acara :

1. Pengibaran Bendera dengan menggunakan bahasa pribumi (bahasa Lani);

2. Pembacaan Teks/lambang Negara

- Gambar burung Mambruk mencengkrang tifa dan anak panah, gambar bintang, gambar honai, gambar daun labu siam dan daun ubi jalar dan pohon beringin, gambar kapak batu, gambar noken dan berlogo NINIKI AMBIT NINABABUT AMBIT/PERSATUAN DAN KESATUAN;

3. Pengerek bendera dan Komandan Upacara memasuki lapangan;

4. Menyanyikan lagu kebangsaan Papua Barat lagu Papua Wera wera;

5. Mengheningkan Cipta;

6. Pembacaan Teks UU Papua Barat;

7. Penutup/ Doa;

- Bahwa keinginan para terdakwa dan saudara YOTAM KOGOYA (DPO) untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu wilayah Papua dan Papua Barat, karena para terdakwa menyadari bahwa Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang tak terpisahkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa setelah pengibaran bendera bintang kejora para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Aparat Penegak Hukum beserta barang bukti di Mapolres Jayapura untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan para terdakwa dan saudara YOTAM KOGOYA (DPO) menimbulkan gangguan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

IV. Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2011 No.Reg.Perk.PDM-249/JPR/Ep.2/07/2011 minta agar majelis hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 (satu) Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th. terdakwa 2 (dua)

Hal 6 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR





TIMUR WAKERKWA, bersalah melakukan tindak pidana Makar sebagaimana didakwakan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara dikembalikan kepada yang berhak kecuali berupa dokumen atau surat tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan spanduk atau baliho dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

V. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Desember 2012, No.294/Pid.B/2012/PN.Jpr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ev. DARIUS KOGOYA, S.Th dan terdakwa II. TIMUR WAKERKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN MAKAR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ev. DARIUS KOGOYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan terdakwa II. TIMUR WAKERKWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar bendera West Paco/West Papua Community;
  - 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan West Papua Community;
  - 1 (satu) lembar bendera Bintang Kejora dengan ciri-ciri : panjang 176 cm, terdapat gambar bintang, rumah honai dan kapak batu pada kain berwarna merah;
  - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 9 cm warna cokelat;
  - 1 (satu) buah HP Nokia 1280 IMEI 359727/04/2532/33/8 warna abu-abu hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR



~~~ Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 21 Desember 2012, permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Januari 2013; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan surat No.W30-U1/143/HK.01.11/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk membaca/ mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

~~~ Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 294/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 19 Desember 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas

Hal 8 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR





IA Jayapura No.294/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 19 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ~~~~~

~~~ Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; ~~~~~

~~~ Mengingat: Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut; ~~~~~
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.294/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 19 Desember 2012 yang dimintakan banding;~~
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tetap ditahan; ~~~~~
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); ~~~~~

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **SENIN tanggal 11 Februari 2013** oleh kami **SUNARDI, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, dengan **AGUS SUTANTO, S.H.,M.H** dan **MOHAMAD LEGOWO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 9 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **E. S SOELASTRI, S.H** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum  
maupun Penasihat Hukum para Terdakwa.~~~~~

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS**

**AGUS SUTANTO, S.H.,M.H**

**S U N A R D I, S.H**

**MOHAMAD LEGOWO, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**E. S SOELASTRI, S.H**

**SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,**

**Drs. LASMEN SINURAT, S.H**  
**NIP. 19551129 197703 1 001**

Hal 10 dari 10 hal Ptsn No.3/Pid/2013/PT.JPR